



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI TIKU LIMO JORONG KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI TIKU LIMO JORONG KECAMATAN TANJUNG MUTIARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Putuih
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TIKU LIMO JORONG,

ttd

MOMON PINAZA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 51 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI TIKU
 LIMO JORONG KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI TIKU LIMO JORONG
 KECAMATAN TANJUNG MUTIARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	TPS	ALAMAT TPS
1.	LEVI WIDIA WAHYUNI	P	1	UJUNG LABUNG
2.	SINTIA ANDAYANI	P	2	UJUNG LABUNG
3.	SILVI DEFRIANTI	P	3	UJUNG LABUNG
4.	NADYA PUTRI WULANDARI	P	4	UJUNG LABUNG
5.	NENDRI DIAN PISARI	P	5	UJUNG LABUNG
6.	ASRA RHAMADANI	P	6	UJUNG LABUNG TIMUR
7.	SALVIANIS	P	7	UJUNG LABUNG TIMUR
8.	YOSI FARDI UTAMI	P	8	UJUNG LABUNG TIMUR
9.	VIVI EKA SUGIANTI	P	9	ANTOKAN MUARO PUTUIH
10.	RIKI GUSRI	L	10	ANTOKAN MUARO PUTUIH
11.	YOTNALDI	L	11	MUARO PUTUIH
12.	PUTRI YANI	P	12	MUARO PUTUIH
13.	JUSNITA M. NUR	P	13	MUARO PUTUIH
14.	LENI SAFITRI	P	14	MUARO PUTUIH
15.	TITIK GUMALA SARI	P	15	MUARO PUTUIH
16.	NOSIF PERIYANTI	P	16	MUARO PUTUIH
17.	ERLINA FEBRIAN MARSAL	P	17	MUARO PUTUIH
18.	WENITA SAPUTRI	P	18	MASANG
19.	MELATI WIDAYANTI	P	19	MASANG
20.	DELFI ZULKIFLI YANTI	P	20	MASANG
21.	MONIKA SARLES	P	21	MASANG
22.	WITRI ERPIZAL	P	22	LABUHAN
23.	NANA PUTRI	P	23	LABUHAN

24.	ESY EFRIYENI	P	24	LABUHAN
25.	MASRIWAL	L	25	LABUHAN
26.	PERA ELFIA ARIF	P	26	LABUHAN
27.	RINTO GUSPENDI	L	27	SUBANG-SUBANG
28.	MITA RIA	P	28	MASANG TIMUR
29.	SIMURNI HALAWA	P	29	MASANG TIMUR
30.	PIA PUTRIANI	P	30	MASANG TIMUR
31.	ERITA ERMA SUSANTI	L	31	MASANG TIMUR
32.	YOSI ALFIANI	P	32	MASANG TIMUR
33.	NELVI JUNITA	P	33	MASANG TIMUR
34.	MAINANDA	P	34	MASANG TIMUR

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TIKU LIMO JORONG,

ttd

MOMON PINAZA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

